



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



**SPEED**  
SINERGI | PROFESIONAL | EFEKTIF | EFISIEN | DIGITAL

# **PERATURAN AKADEMIK**

## **UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik (PA) Universitas Cenderawasih adalah peraturan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik di lingkungan Universitas Cenderawasih. Peraturan Akademik ini bertujuan menjamin terselenggaranya kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Cenderawasih. Peraturan Akademik ini berfungsi sebagai pedoman bagi: (1) dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik, (2) tenaga kependidikan dalam membantu menyelenggarakan kegiatan praktikum dan administrasi akademik, dan (3) mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik selama mengikuti pendidikan di Universitas Cenderawasih.

Dalam Peraturan Akademik ini dirumuskan aturan yang berhubungan dengan kegiatan akademik yang digunakan di Universitas Cenderawasih, yaitu: program pendidikan, sistem kredit semester, beban belajar dan masa studi; kurikulum; merdeka belajar kampus merdeka; penerimaan mahasiswa baru; rekognisi pembelajaran lampau; administrasi akademik; perpindahan mahasiswa; praktek mata kuliah; penilaian hasil belajar dan evaluasi keberhasilan; proyek akhir dan karya ilmiah akhir studi; penyelesaian studi; wewenang, tanggung jawab, beban kerja dan hak dosen; sistem penjaminan mutu internal; kewajiban, sanksi, dan hak mahasiswa; kode etik, sanksi, dan penghargaan; serta dewan kehormatan dan etika akademik.

Akhirnya kami berharap Peraturan Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan akademik demi peningkatan mutu penyelenggaran kegiatan akademik di Universitas Cenderawasih.

Jayapura, 17 Agustus 2024

Rektor,



*Oscar Oswald O. Wambrau*  
Dr. Oscar Oswald O. Wambrau S.E., M.Sc. Agr.  
NIP. 196810081996011001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I KETENTUAN UMUM.....	8
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN .....	15
Bagian Pertama Jenis dan Jenjang Program Pendidikan.....	15
Bagian Kedua Program Pendidikan Profesi dan Program Non Reguler/Ekstensi .....	17
Bagian Ketiga Program Studi di Luar Kampus Utama .....	18
BAB III SISTEM KREDIT SEMESTER .....	18
Bagian Pertama Tujuan dan Ciri Sistem Kredit Semester .....	18
Bagian Kedua Nilai Kredit Semester .....	20
BAB IV BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI.....	21
Bagian Pertama Program Sarjana.....	21
Bagian Kedua Program Magister .....	21
Bagian Ketiga Program Doktor.....	21
Bagian Keempat Program Diploma dan Program Profesi .....	21
Bagian Kelima   Penetapan Beban belajar Mahasiswa dalam Satu Semester .....	22
BAB V KURIKULUM .....	24
BAB VI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) .....	27
BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....	28
Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru.....	28
Bagian Kedua .....	28
BAB VIII REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) .....	31
BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK.....	33
Bagian Pertama Penyelenggaraan dan Kelengkapan Administrasi Akademik.....	33
Bagian Kedua Administrasi Hasil Studi Mahasiswa.....	40

Bagian Ketiga Semester Antara .....	43
<b>BAB X PERPINDAHAN MAHASISWA.....</b>	<b>43</b>
Bagian Pertama Perpindahan di Lingkungan Universitas Cenderawasih .....	43
Bagian Kedua Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain .....	45
Bagian Ketiga Perpindahan ke Perguruan Tinggi Lain.....	46
<b>BAB XI PRAKTEK MATA KULIAH (PRAKTIKUM, PRAKTEK LAPANGAN, KULIAH KERJA NYATA).....</b>	<b>47</b>
Bagian Pertama Praktikum.....	47
Bagian Kedua Praktek Lapangan .....	47
Bagian Ketiga Kuliah Kerja Nyata (KKN) .....	48
<b>BAB XII PERKULIAHAN .....</b>	<b>48</b>
Bagian Pertama Masa Perkuliahan.....	48
Bagian Kedua Pelaksanaan Perkuliahan .....	49
<b>BAB XIII PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI KEBERHASILAN .....</b>	<b>49</b>
Bagian Pertama Penilaian Hasil Belajar.....	49
Bagian Kedua Ujian Mata kuliah .....	50
Bagian Ketiga Panitia Ujian.....	51
Bagian Keempat Ujian Komprehensif .....	52
Bagian Kelima Ujian Prelium .....	52
Bagian Keenam Ujian Karya Ilmiah Akhir Studi, Tesis, dan Disertasi .....	53
Bagian Ketujuh Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar .....	56
Bagian Kesembilan Evaluasi Keberhasilan Studi dan Putus Studi .....	57
<b>BAB XIV PROYEK AKHIR DAN KARYA ILMIAH AKHIR STUDI.....</b>	<b>59</b>
Bagian Pertama Proyek Akhir dan Karya Ilmiah Akhir Studi .....	59
Bagian Kedua Tesis dan Disertasi.....	61
<b>BAB XV PENYELESAIAN STUDI.....</b>	<b>62</b>
Bagian Pertama Jalur dan Syarat Penyelesaian Studi .....	62

Bagian Kedua	Yudisium dan Wisuda .....	63
Bagian Ketiga	Gelar Akademik atau Sebutan Profesional dan Pemberian Ijazah dan Sertifikat.....	66
<b>BAB XVI</b>	<b>TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, BEBAN KERJA, DAN HAK DOSEN .....</b>	<b>68</b>
Bagian Pertama	Tugas dan Kewajiban Dosen .....	68
Bagian Kedua	Beban Kerja Dosen.....	73
Bagian Ketiga	Hak Dosen .....	74
<b>BAB XVII</b>	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB XVIII</b>	<b>KEWAJIBAN, SANKSI, DAN HAK MAHASISWA.....</b>	<b>76</b>
Bagian Pertama	Kewajiban Mahasiswa .....	76
Bagian Kedua	Hak Mahasiswa .....	77
<b>BAB XIX</b>	<b>KODE ETIK, SANKSI, DAN PENGHARGAAN .....</b>	<b>78</b>
Bagian Pertama	Kode Etik Dosen.....	78
Bagian Kedua	Kode Etik Mahasiswa.....	79
Bagian Ketiga	Sanksi .....	81
Bagian Keempat	Penghargaan .....	81
<b>BAB XX</b>	<b>TIM AKADEMIK .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB XXI</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB XXII</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>83</b>



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
NOMOR 352 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa oleh karena Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 232/UN20/DL/2016 tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kebijakan di bidang pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Akademik dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70028/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS  
CENDERAWASIH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu;
- (5) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus melalui pembekalan seperangkat keahlian, keterampilan, dan etika profesi dalam bidang tertentu;
- (6) Pendidikan Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa pada penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan mempunyai kemampuan khusus atas bidang yang ditekuninya;
- (7) Program Reguler adalah program pendidikan yang dilaksanakan secara tetap dan teratur menurut ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku;
- (8) Program Non Reguler atau Ekstensi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di luar waktu penyelenggaraan program reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan program reguler dengan ketentuan khusus;

- (9) Program Diploma atau disebut dengan nama lain strata nol disingkat S0 adalah jenjang pendidikan tinggi yang terdiri atas Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV;
- (10) Program Diploma I selanjutnya disebut Program DI adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban belajar minimal 36 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 50 SKS dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
- (11) Program Diploma II selanjutnya disebut Program DII adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban belajar minimal 72 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 90 satuan kredit semester (SKS) dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
- (12) Program Diploma III selanjutnya disebut Program DIII adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban belajar minimal 108 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 120 satuan kredit semester (SKS) dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
- (13) Program Diploma IV selanjutnya disebut Program DIV adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 satuan kredit semester (SKS) dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah jenjang sekolah lanjutan tingkat atas;
- (14) Program *Community College* (Pembelajaran Masyarakat) adalah program dalam upaya penyetaraan pendidikan kejuruan nonformal dan vokasi untuk mendapatkan gelar dan/atau pengakuan sebutan profesi;
- (15) Program Akademi Komunitas adalah pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- (16) Program Sarjana selanjutnya disebut Program Strata Satu adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 satuan kredit semester (SKS) dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah jenjang sekolah lanjutan tingkat atas;

- (17) Pascasarjana adalah program pendidikan setelah program strata satu yang meliputi program magister dan program doktor;
- (18) Program Magister selanjutnya disebut Program Strata Dua adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban belajar minimal 54 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 72 satuan kredit semester (SKS) dengan kurikulum yang dirancang selama 3 semester sampai dengan 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah pendidikan program Strata Satu atau sederajat;
- (19) Program Doktor selanjutnya disebut Program Strata Tiga adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program Strata Dua atau sederajat, dengan masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian;
- (20) Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (21) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (22) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu;
- (23) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disingkat KEMENDIKBUDRISTEK, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- (24) Universitas Cenderawasih selanjutnya disingkat Uncen merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga Uncen bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (25) Senat Uncen adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Uncen;
- (26) Rektor Uncen yang selanjutnya disebut Rektor ialah pemimpin Uncen yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi;

- (27) Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (28) Dekan ialah pemimpin fakultas di lingkungan Uncen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
- (29) Wakil Dekan Bidang Akademik membantu Dekan dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (30) Direktur ialah pemimpin Pascasarjana di Uncen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
- (31) Wakil Direktur Bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (32) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (33) Mahasiswa Uncen yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di Uncen;
- (34) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik Uncen yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (35) Fakultas adalah unit pengelola program studi di lingkungan Uncen yang terdiri dari himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (36) Pascasarjana adalah unit pengelola program studi di lingkungan Uncen yang terdiri dari himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang multi disiplin;
- (37) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun ilmu;
- (38) Ketua Jurusan selanjutnya disingkat Kajur ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan

penanggung jawab di jurusan tertentu di Uncen;

- (39) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (40) Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama;
- (41) Ketua Program Studi, yang selanjutnya disingkat Kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya yang ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di Uncen;
- (42) Bidang Peminatan adalah kumpulan dari beberapa mata kuliah yang akan mengantarkan mahasiswa menuju proses penyelesaian studi sesuai dengan bakat yang dimilikinya;
- (43) Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di Uncen;
- (44) Registrasi administrasi adalah pelayanan pendaftaran mahasiswa baru untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi;
- (45) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta perkuliahan atau kegiatan akademik pada semester berjalan;
- (46) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (47) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (48) Alih Jenjang adalah pengalihan jenjang pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa program diploma yang berprestasi akademik tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;

- (49) Peningkatan kualifikasi pendidikan atau program transfer adalah penyelenggaraan pendidikan bagi lulusan diploma untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (50) Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (51) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (52) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan tatap muka terjadwal, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian;
- (53) Semester Antara adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di antara 2 (dua) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler.
- (54) Semester antara lebih ditujukan untuk perbaikan nilai mahasiswa yang belum lulus atau masih kurang (D dan E) dari suatu mata kuliah pada semester reguler;
- (55) Kurikulum Pendidikan Tinggi dan selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;
- (56) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (57) Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri atas:
- a. kompetensi utama;
  - b. kompetensi pendukung; dan
  - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama;
- (58) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi;

- (59) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
- dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - berlaku secara nasional dan/atau internasional;
  - lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; dan
  - kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan;
- (60) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi;
- (61) Penyelenggaraan kegiatan belajar mahasiswa terstruktur dan terprogram yang dilakukan di lapangan sebagai wahana untuk memperluas wawasan serta pembentukan kemampuan keilmuan dan/atau profesi bagi mahasiswa dalam satu bidang ilmu tertentu yang merupakan integrasi dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi Praktek
- (62) Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Belajar Lapangan (PBL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Magang, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- (63) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- (64) Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- (65) Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program dan perguruan tinggi dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan;

- (66) Laboratorium adalah tempat praktek mata kuliah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan;
- (67) Peraturan Akademik ini selanjutnya disebut Peraturan Akademik Tahun 2024;
- (68) Karya Ilmiah Akhir Studi (KIAS) adalah tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan prosedur ilmiah secara seksama dari suatu masalah dengan bimbingan oleh dosen pembimbing. KIAS merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. KIAS mencakup makalah, skripsi, proyek akhir, dan tugas akhir;
- (69) Sistem Informasi Akademik adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola data akademik dengan menggunakan teknologi komputer secara menyeluruh yang terintegrasi dan terpusat pada basis data yang ter-update secara real time di dalam sistem informasi akademik.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis dan Jenjang Program Pendidikan**

##### **Paragraf 1**

##### **Jenis Program Pendidikan**

##### **Pasal 2**

Universitas Cenderawasih menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

##### **Paragraf 2**

##### **Jenjang Program Pendidikan**

##### **Pasal 3**

- (1) Universitas Cenderawasih menyelenggarakan jenjang program pendidikan tinggi yang meliputi:

- a. Pendidikan Akademik meliputi Program Strata Satu (S1) dan Program Pasca-sarjana (PPs) yang terdiri atas Program Magister atau Program Strata Dua (S2) dan Program Doktor atau Program Strata Tiga (S3).
  - b. Pendidikan Vokasi merupakan Program Diploma (S0) yang terdiri atas jenjang Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), Magister Terapan, dan Doktor Terapan;
  - c. Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan keahlian setelah program strata satu;
- (2) Jenjang program strata satu diselenggarakan pada fakultas, jurusan dan program studi, sedangkan jenjang program diploma dapat diselenggarakan oleh fakultas, jurusan, program studi tertentu sesuai dengan sifat keilmuan dan/atau profesi serta vokasi yang bersangkutan;
  - (3) Jenjang program diploma atau strata satu tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara reguler atau non reguler (ekstensi);
  - (4) Program pascasarjana yang satu bidang (linier) dengan ilmu pada program strata satu dapat diselenggarakan pada fakultas, jurusan, program studi yang memenuhi syarat secara mandiri atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain;
  - (5) Program pascasarjana yang tidak satu bidang (tidak linier) dengan ilmu pada program strata satu diselenggarakan pada program pascasarjana setelah memenuhi syarat secara mandiri atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain;
  - (6) Program pascasarjana diselenggarakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks);

### **Paragraf 3**

#### **Alih Jenjang Pendidikan**

### **Pasal 4**

- (1) Program studi yang sejenis atau berbeda dalam satu jurusan dapat menyelenggarakan alih jenjang pendidikan melalui proses akreditasi mata kuliah;
- (2) Mahasiswa program diploma yang dapat beralih jenjang pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

- (3) Lulusan program diploma yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 dapat langsung beralih jenjang pendidikan. Sedangkan lulusan program diploma mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 dapat beralih jenjang setelah kurun waktu 2 tahun dengan menunjukkan keterangan pengalaman bekerja sesuai bidang ilmu yang bersangkutan;
- (4) Lulusan diploma yang beralih jenjang program pendidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), selain memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ayat (2) dan (3) harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh fakultas, jurusan, dan program studi sesuai peraturan akademik ini.

## **Bagian Kedua**

### **Program Pendidikan Profesi dan Program Non Reguler/Ekstensi**

#### **Paragraf 1**

#### **Program Pendidikan Profesi**

#### **Pasal 5**

- (1) Fakultas, jurusan, dan program studi tertentu sesuai dengan sifat keilmuannya dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi;
- (2) Kualifikasi program pendidikan profesi disesuaikan dengan jenjang program studi penyelenggara;
- (3) Beban belajar dan lama studi pendidikan profesi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi penyelenggara;
- (4) Pelaksanaan program pendidikan profesi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

#### **Paragraf 2**

#### **Program Non Reguler (Ekstensi)**

#### **Pasal 6**

- (1) Fakultas, jurusan, dan program studi dapat menyelenggarakan program pendidikan non reguler (ekstensi) dalam program strata satu;
- (2) Program non reguler (ekstensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperuntukkan bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas belajar di luar program reguler;

- (3) Persyaratan dan seleksi penerimaan serta administrasi akademik, administrasi mahasiswa, dan penyelenggaraan mahasiswa non reguler (ekstensi) dilakukan secara khusus sesuai dengan peraturan akademik ini;
- (4) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Bagian Ketiga**

#### **Program Studi di Luar Kampus Utama**

##### **Pasal 7**

- (1) Fakultas, jurusan, dan program studi dapat menyelenggarakan program studi di luar kampus utama;
- (2) Program studi di luar kampus utama sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenjang S0, S1, dan Pascasarjana;
- (3) Program studi di luar kampus utama diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diploma, sarjana muda, sarjana atau pascasarjana yang sudah bekerja dan karena keadaan letak geografis dan/atau karena pekerjaannya tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara tetap dan langsung;
- (4) Program studi di luar kampus utama diselenggarakan oleh program studi yang memenuhi persyaratan;
- (5) Teknis pelaksanaan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama diatur dengan Peraturan Rektor.

### **BAB III**

#### **SISTEM KREDIT SEMESTER**

##### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan dan Ciri Sistem Kredit Semester**

##### **Paragraf 1**

#### **Tujuan Sistem Kredit Semester**

## **Pasal 8**

- (1) Universitas Cenderawasih menyelenggarakan pendidikan akademik dengan menerapkan sistem kredit semester;
- (2) Sistem kredit semester dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. Tujuan umum adalah mengembangkan sistem pembelajaran yang fleksibel dan demokratis;
  - b. Tujuan khusus sistem kredit semester adalah:
    1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat;
    2. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
    3. Memungkinkan pelaksanaan sistem pendidikan yang menghasilkan kompetensi jamak;
    4. Memungkinkan penyesuaian kurikulum program studi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
    5. Memudahkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa;
    6. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dan pengalihan (transfer) kredit antar program studi/bagian/jurusan/fakultas di lingkungan Universitas Cenderawasih maupun antar perguruan tinggi.

## **Paragraf 2**

### **Ciri Sistem Kredit Semester**

## **Pasal 9**

- (1) Sistem kredit semester mengandung unsur keluwesan pengambilan beban belajar disesuaikan dengan keadaan mahasiswa yang mencakup kemampuan akademik dan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program dan kemampuan ekonomi mahasiswa;
- (2) Bobot kredit setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan luas dan kedalaman isi mata kuliah dan lama waktu penyelesaian mata kuliah.

**Bagian Kedua**  
**Nilai Kredit Semester**

**Paragraf 1**  
**Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan**

**Pasal 10**

- (1) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu semester.
- (2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;  
dan
  - b. Kegiatan mandiri 120 (seratus dua puluh) menit per minggu per semester;
- (3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester; dan
- (4) Perhitungan waktu belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

**Paragraf 2**

**Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Praktek Kerja Lapangan, Praktek Pengenalan Lapangan, Praktek Belajar Lapangan, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Magang**

**Pasal 11**

- (1) Bobot satu SKS untuk Praktikum, Praktek Kerja Lapangan, Praktek Pengalaman Lapangan, Praktek Belajar Lapangan, Penelitian, Kuliah Kerja

Nyata (KKN), dan Magang ditentukan berdasarkan lama kerja, kedalaman materi, dan tingkat kesulitan materi;

- (2) Lama waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perhitungan: bobot SKS x 170 menit x 16 kali pertemuan.

## **BAB IV**

### **BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Program Sarjana**

##### **Pasal 12**

Beban belajar program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dirancang untuk 8 (delapan) semester, dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester di luar masa cuti.

#### **Bagian Kedua**

#### **Program Magister**

##### **Pasal 13**

Beban belajar program magister sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester, dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester di luar masa cuti.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Program Doktor**

##### **Pasal 14**

Beban belajar program doktor dirancang untuk 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian, dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester di luar masa cuti.

#### **Bagian Keempat**

#### **Program Diploma dan Program Profesi**

### **Pasal 15**

- (1) Beban belajar program diploma satu sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu 2 (dua) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) semester di luar masa cuti;
- (2) Beban belajar program diploma dua sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS dan masa studi yang dirancang selama 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 6 (enam) semester di luar masa cuti;
- (3) Beban belajar program diploma tiga sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS dan masa studi yang dirancang selama 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester di luar masa cuti;
- (4) Beban belajar program diploma empat sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS dan masa studi dapat yang dirancang selama 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester di luar masa cuti;
- (5) Beban belajar program profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) SKS untuk membentuk kemampuan pelayanan profesi, serta dirancang untuk 2 (dua) sampai 4 (empat) semester setelah program sarjana, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 6 (enam) semester di luar masa cuti;

### **Bagian Kelima |**

#### **Penetapan Beban belajar Mahasiswa dalam Satu Semester**

### **Pasal 16**

- (1) Beban belajar bagi mahasiswa semester satu dan semester dua, baik mahasiswa regular maupun mahasiswa transfer, ditetapkan paling banyak 20 SKS;
- (2) Beban belajar bagi mahasiswa pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS;
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) bagi mahasiswa ditentukan berdasarkan

jumlah perkalian bobot SKS setiap mata kuliah dengan nilai angka yang diperoleh setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah bobot SKS yang diambil pada semester tersebut, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum K_i \times N_i}{\sum K_i}$$

Keterangan :

$K_i$  = Bobot SKS setiap mata kuliah ke -i

$N_i$  = Nilai angka yang diperoleh untuk mata kuliah ke - i pada satu semester c tertentu

$\sum$  = Jumlah

- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah perkalian bobot SKS setiap mata kuliah yang telah dikontrak dengan nilai angka yang diperoleh setiap mata kuliah yang telah dikontrak dibagi dengan jumlah bobot SKS yang telah dikontrak sejak semester pertama sampai semester yang baru berakhir, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum K_i \times N_i}{\sum K_i}$$

Keterangan :

$K_i$  = Bobot SKS setiap mata kuliah ke -i

$N_i$  = Nilai angka yang diperoleh untuk setiap mata kuliah ke – i dari semester pertama hingga semester terakhir.

$\sum$  = Jumlah

- (5) Beban belajar mahasiswa program sarjana terhitung mulai tahun kedua (mulai semester ketiga), didasarkan pada IPS sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Beban belajar per Semester Program Sarjana (S1) Berdasarkan IPS

<b>Indeks Prestasi Semester</b>	<b>Beban belajar</b>
< 1,50	13 SKS
1,51 - 2,00	14 - 16 SKS
2,01 - 2,50	17 - 19 SKS
2,51 - 3,00	20 - 22 SKS
3,01 - 4,00	23 - 24 SKS

- (6) Fakultas yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada azas belajar tuntas, beban belajar mahasiswa per semester dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket dan/atau sistem blok.
- (7) Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket dan/atau sistem blok, selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

## **BAB V**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 17**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
- (3) Kurikulum program studi setiap jenjang disusun dengan menuangkan rumusan CP sebagai tujuan utama proses belajar suatu program studi;
- (4) Deskripsi CP program studi setiap jenjang di Uncen dirumuskan dengan menggunakan acuan KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Visi dan Misi Uncen sebagai tolak ukur;
- (5) Deskripsi CP program studi setiap jenjang di Uncen dirumuskan dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi;

- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester;
- (7) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Uncen yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (8) Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan dan pengguna alumni dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, institusi pendidikan, institusi penelitian dan institusi lainnya yang berkepentingan dengan capaian pembelajaran;
- (9) Kurikulum juga harus memuat kode mata kuliah, nama, dan kedudukan serta jenis dan/atau pengelompokan mata kuliah beserta deskripsi setiap mata kuliah, dan bobot SKS serta jadwal penyajian dalam semester pada setiap tahun akademik;
- (10) Jenis dan/atau pengelompokan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas:
  - a. Mata kuliah wajib Universitas;
  - b. Mata kuliah wajib Fakultas; dan
  - c. Mata kuliah inti program studi;
- (11) Jenis dan/atau pengelompokan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disesuaikan pada masing-masing program studi dan tahun angkatan;
- (12) Pelaksanaan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum masing-masing program studi dituangkan dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen pada setiap semester berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan;
- (13) Dalam hal terjadi perubahan kurikulum, maka kurikulum yang berlaku pada tahun akademik berjalan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar pada semester tersebut, sedangkan bagi mahasiswa yang diterima pada tahun ajaran baru berlaku kurikulum baru;
- (14) Peninjauan kurikulum dilakukan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (15) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor atas usul masing-masing dekan/ketua program dengan Keputusan Rektor.

## **Pasal 18**

## **Kurikulum Program Diploma dan Sarjana**

- (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
- (2) Mengacu pada ayat (1) di atas, program sarjana dan program diploma Universitas Cenderawasih wajib memuat mata kuliah penciri universitas, yaitu:
  - a. Etnografi Papua;
  - b. Pengetahuan Lingkungan;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Kewirausahaan; dan
  - e. Kuliah Kerja Nyata.
- (3) Kurikulum program diploma memuat kelompok mata kuliah inti program studi sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma;
- (4) Kurikulum program sarjana memuat kelompok mata kuliah inti program studi berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana;
- (5) Kelompok mata kuliah inti program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah kelompok mata kuliah yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan di antara program studi lain di Universitas Cenderawasih maupun perguruan tinggi lain.

## **Pasal 19**

### **Kurikulum Program Magister, Doktor, dan Pendidikan Profesi**

- (1) Kurikulum program magister dan doktor hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan memperhatikan keunikan serta keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing;

- (2) Kurikulum program pendidikan profesi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan profesi terkait, serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing- masing jurusan, program studi atau fakultas penyelenggara sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program pendidikan masing- masing.

## **BAB VI**

### **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

#### **Pasal 20**

- (1) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
- (2) MBKM memberikan mahasiswa kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (3) Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM meliputi:
- a. Pertukaran mahasiswa;
  - b. Magang/Praktik Kerja;
  - c. Studi/Proyek Independen meliputi;
  - d. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
  - e. Penelitian/Riset;
  - f. Proyek Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik
  - g. Proyek Kemanusiaan;
  - h. Kegiatan Wirausaha; dan
  - i. Bela Negara
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diatur dalam Keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**Bagian Pertama**  
**Penerimaan Mahasiswa Baru**

**Pasal 21**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui:
  - a. Seleksi Nasional; dan
  - b. Seleksi Mandiri;
- (2) Mahasiswa baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah program studi yang terakreditasi atau terakreditasi sementara (terakreditasi minimal) yang masih berlaku.

**Bagian Kedua**

**Paragraf 1**

**Syarat Menjadi Mahasiswa**

**Pasal 22**

Untuk dapat menjadi mahasiswa, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Warga negara asing yang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pendidikan tinggi;
- c. Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), atau sejenisnya, dan rapor semester terakhir pendidikan menengah umum atau kejuruan;
- d. Mengikuti proses sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada pasal 21;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari pejabat yang berwenang;
- f. Persyaratan lebih lanjut diatur melalui peraturan rektor.

## **Paragraf 2**

### **Syarat Mahasiswa pada Program Pendidikan Non Reguler**

#### **Pasal 23**

- (1) Seseorang untuk dapat menjadi mahasiswa pada program pendidikan non reguler selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
  - a. Memiliki nilai rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima);
  - b. Lulus ujian seleksi masuk dan seleksi administratif serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan rektor.
- (2) Lulusan program diploma dapat diterima menjadi mahasiswa non reguler, selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah diploma dan transkrip nilai asli dengan IPK rata-rata 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - b. lulusan diploma dari perguruan tinggi negeri atau jurusan/ program studi/bagian pada suatu perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
  - c. bagi mereka yang berstatus pegawai negeri harus memiliki surat keputusan tugas belajar/izin belajar dari pejabat yang berwenang, sedangkan bagi pegawai swasta harus memiliki surat keputusan tugas belajar/izin belajar dari pimpinan yayasan/perusahaan;
  - d. lulus ujian seleksi masuk dan seleksi administratif serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh fakultas/program studi penyelenggara.
- (3) Calon mahasiswa dari lulusan program diploma harus berlatar belakang pendidikan yang linier dengan program studi pilihannya.

## **Paragraf 3**

### **Persyaratan Mahasiswa Asing**

#### **Pasal 24**

Warga negara asing yang dapat diterima sebagai mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 butir b.;

- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah Indonesia;
- c. Mengajukan permohonan untuk diterima sebagai mahasiswa kepada rektor;
- d. Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikan.

#### **Paragraf 4**

#### **Persyaratan Mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi**

#### **Pasal 25**

- (1) Seseorang dapat diterima menjadi mahasiswa program magister setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulusan program Sarjana atau Diploma IV;
  - b. memiliki ijazah dan transkrip nilai asli dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - c. berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
  - d. memiliki surat keputusan tugas belajar bagi yang berstatus pegawai negeri atau swasta;
  - e. memiliki nilai TOEFL minimal 400 atau yang setara, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang berwenang;
  - f. lulus seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara.
- (2) Seseorang yang dapat diterima menjadi mahasiswa program doktor (strata tiga) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulusan program magister;
  - b. memiliki ijazah dan transkrip nilai asli dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. memiliki rekomendasi dari seorang guru besar;
  - d. berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
  - e. memiliki surat keputusan tugas belajar bagi seseorang yang berstatus pegawai negeri atau pegawai swasta;
  - f. memiliki nilai TOEFL minimal 450 atau yang setara, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang berwenang;
  - g. lulus tes dan seleksi administrasi serta persyaratan lain yang ditetapkan

oleh fakultas/program studi penyelenggara.

- (3) Hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraan program magister dan program doktor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Seseorang dapat diterima menjadi mahasiswa program profesi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulusan program sarjana;
  - b. memiliki ijazah dan transkrip nilai asli dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - c. berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;

## **BAB VIII**

### **REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

#### **Pasal 26**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk:

- a. mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 butir a merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal;
- (2) Luaran dari proses pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
  - a. pendidikan formal berupa alih kredit;
  - b. pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja berupa pengakuan kredit mata kuliah tertentu.
- (3) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 butir b merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja;

- (2) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi atau pihak lain yang diakui oleh Kementerian.

### **Pasal 29**

- (1) CP yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dapat diakui kualifikasinya melalui RPL dalam rangka mengikuti studi pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (2) Seseorang dengan pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dapat memperoleh penyetaraan kualifikasi pada jenjang kualifikasi yang sesuai melalui RPL pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

### **Pasal 30**

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui pendidikan formal dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi sesuai dengan kewenangan akademik unit pengelola program studi dan perguruan tinggi;
- (2) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu untuk menjalankan profesi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi dan diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

**BAB IX**  
**ADMINISTRASI AKADEMIK**

**Bagian Pertama**  
**Penyelenggaraan dan Kelengkapan Administrasi Akademik**

**Paragraf 1**  
**Penyelenggaraan Administrasi Akademik**

**Pasal 31**

- (1) Administrasi akademik dikoordinasikan secara terpusat oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
- (2) Penyelenggaraan administrasi akademik fakultas dilaksanakan oleh subkoordinator pendidikan atau subkoordinator pendidikan dan kemahasiswaan untuk menunjang administrasi akademik di tingkat universitas;
- (3) Administrasi akademik meliputi penatalayanan melalui sistem informasi akademik, antara lain:
  - a. Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM);
  - b. Kartu Rencana Studi (KRS);
  - c. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS);
  - d. Daftar Hadir Mahasiswa;
  - e. Kartu Hasil Studi (KHS);
  - f. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA);
  - g. Transkrip Nilai;
  - h. Penerbitan Ijazah/Sertifikat;
  - i. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
  - j. Akreditasi Transkrip Nilai Mahasiswa Pindahan/Transfer.

**Paragraf 2**  
**Kelengkapan Administrasi Akademik**

**Pasal 32**

- (1) Kelengkapan administrasi akademik meliputi:
  - a. Peraturan Akademik;
  - b. Kurikulum;
  - c. Kalender Akademik;
  - d. Jadwal Kuliah;
  - e. Jadwal Ujian;
  - f. Rekap Materi Perkuliahan;
  - g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - h. Daftar Dosen Wali/Penasehat Akademik;
  - i. Daftar Mahasiswa Terdaftar;
  - j. Daftar Nomor Induk Mahasiswa Baru;
  - k. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa;
  - l. Kartu Rencana Studi;
  - m. Kartu Hasil Studi;
  - n. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA);
  - o. Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM); dan
  - p. Pengakuan Transkrip Nilai Mahasiswa Pindahan/Transfer.
- (3) BAAK menerbitkan Buku Panduan Akademik bagi mahasiswa baru, yang memuat peraturan akademik dan daftar mata kuliah, untuk dipergunakan oleh mahasiswa;
- (4) Daftar mata kuliah yang dimuat dalam buku panduan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar mata kuliah yang disusun menurut kelompok mata kuliah dan distribusinya pada setiap semester pada masing-masing program studi;
- (5) BAAK menerbitkan Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik, yang merupakan jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik yang ditetapkan oleh rektor dan menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (6) Jadwal kuliah dan daftar nama dosen pengasuh mata kuliah serta dosen wali/penasehat akademik diterbitkan oleh masing-masing fakultas/program studi dan ditetapkan dengan keputusan dekan/direktur;
- (7) Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM) diterbitkan oleh BAAK pada saat pendaftaran mahasiswa baru (registrasi), berlaku selama masih aktif studi, dan merupakan bukti legalitas bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti semua

kegiatan akademik;

- (8) Mahasiswa dinyatakan sah mengikuti kegiatan akademik setiap semester setelah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan ditetapkan sebagai mahasiswa aktif dengan Keputusan Rektor;
- (9) BAAK menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Daftar Mahasiswa Aktif di setiap program studi pada setiap semester.

### Paragraf 3

#### Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

#### Pasal 33

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru pada awal perkuliahan semester pertama dengan kode yang terdiri dari 13 (tiga belas) digit dengan makna sebagai berikut:

Tabel 2 Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

Digit ke-1, 2, 3 dan 4	menunjukkan tahun angkatan/tahun mendaftar pertama kali
Digit ke-5 dan 6	menunjukkan kode fakultas dan pascasarjana: 01=Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 02=Fakultas Hukum; 03=Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 04=Fakultas Ekonomi dan Bisnis; 05=Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 06=Fakultas Teknik; 07=Fakultas Kesehatan Masyarakat; 08=Fakultas Kedokteran;
Digit ke-7	menunjukkan kode program kuliah: 1=reguler; 2=non reguler;
Digit ke-8 dan 9	menunjukkan kode program studi dalam satu fakultas/pascasarjana: 01= program studi X; 02=program studi Y;
Digit ke-10	menunjukkan kode jenjang/program pendidikan, masing- masing: 1=Diploma Satu; 2=Diploma Dua; 3=Diploma Tiga;

	4=Diploma Empat/Strata Satu (S1); 5=Strata Dua (S2);
Digit ke-11, 12 dan 13	menunjukkan nomor urut mahasiswa per angkatan pada masing-masing program studi.

#### **Paragraf 4**

#### **Kode Mata kuliah**

#### **Pasal 34**

- (1) Kode mata kuliah terdiri dari 9 (sembilan) digit, merupakan gabungan huruf kapital dan gabungan angka, dimana digit 1-3 adalah gabungan huruf kapital, dan digit 4-9 adalah gabungan angka;
- (2) Untuk kode mata kuliah wajib universitas, digit 1-3 adalah WUC dan berlaku untuk seluruh program studi;
- (3) Untuk kelompok mata kuliah fakultas dan program studi, maka digit 1 - 3 adalah gabungan huruf kapital, dimana 2 digit pertama merupakan kode unik dari fakultas, dan 1 digit ketiga merupakan kode unik dari program studi;
- (4) Kode unik dari fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

FKIP	: FP
FISIP	: FS
FEB	: FE
FH	: FH
FMIPA	: FM
FT	: FT
FKM	: KM
FK	: FK
FIK	: IK
Pasca Sarjana	: PS

- (5) Kode unik dari program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh fakultas dan program studi yang bersangkutan;
- (6) Digit 4-5 merupakan tahun mulai berlakunya kurikulum;
- (7) Digit 6 merupakan kode jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dimana:

Diploma 1	: 0
Diploma 2	: 1
Diploma 3	: 2

Diploma 4	: 3
Sarjana	: 4
Magister	: 5
Doktoral	: 6
Profesi	: 7

(8) Digit 7 merupakan kode kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (10), dimana

Kelompok mata kuliah wajib universitas	: 1
Kelompok mata kuliah wajib fakultas	: 2
Kelompok mata kuliah inti program studi	: 3
Kelompok mata kuliah keahlian program studi	: 4 dan seterusnya,

(9) Digit 8-9 merupakan kode nomor urut mata kuliah.

## **Paragraf 5**

### **Administrasi Pendaftaran Mahasiswa**

#### **Pasal 35**

- (1) Administrasi pendaftaran mahasiswa baru (registrasi) dan mahasiswa lama (heregistrasi) terdiri atas pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik;
- (2) BAAK menyelenggarakan pendaftaran administratif mahasiswa setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik, kegiatannya meliputi:
  - a. Pembayaran UKT;
  - b. Pemutakhiran data mahasiswa.
- (3) Sesuai pada ayat (2) butir a, setiap mahasiswa yang melaksanakan heregistrasi administrasi akademik wajib membayar uang kuliah tunggal setiap semester kecuali mahasiswa yang ditetapkan menerima beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor;
- (4) Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
  - a. semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
  - b. semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, diploma dua,

atau diploma satu; mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT

- (5) Mahasiswa yang tidak aktif tanpa keterangan selama 1 (satu) semester dapat mendaftar kembali atas rekomendasi dekan/direktur;
- (6) Mahasiswa yang terlambat membayar UKT (heregistrasi) diharuskan segera mengurus cuti semester;
- (7) Mahasiswa yang tidak aktif tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (8) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan pendaftaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melakukan pendaftaran akademik yaitu penyusunan KRS;
- (9) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat diminta kembali.

## **Paragraf 6**

### **Cuti Akademik**

#### **Pasal 36**

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester.
- (2) Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa apabila telah mengikuti minimal 2 (dua) semester sejak terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa.
- (3) Cuti akademik dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali (dua semester) berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- (4) Cuti akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor atas usulan dari Dekan/Direktur;
- (5) Masa cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi;
- (6) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak membayar UKT pada semester berjalan;
- (7) Mahasiswa yang telah menggunakan hak cuti sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendaftaran administrasi dan/atau pendaftaran akademik

dinyatakan tidak aktif pada semester berjalan;

- (8) Prosedur pengajuan cuti akademik selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Paragraf 7**

#### **Penyusunan Rencana Studi**

#### **Pasal 37**

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik menyusun rencana studi di bawah bimbingan dosen pembimbing akademik melalui sistem informasi akademik;
- (2) Mahasiswa dalam menyusun rencana studi harus berpedoman pada:
  - a. Kalender Akademik;
  - b. Kurikulum Program Studi;
  - c. Jadwal Perkuliahan;
  - d. Peraturan Akademik; dan
  - e. Pertimbangan dan nasehat dari dosen pembimbing akademik.
- (3) Rencana studi yang dibuat oleh mahasiswa harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan diketahui oleh ketua program studi;
- (4) Pelayanan perubahan rencana studi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh fakultas/program studi berdasarkan kalender akademik;
- (5) Rencana studi dan perubahan rencana studi mahasiswa dibuat dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).

### **Paragraf 8**

#### **Daftar Hadir Kuliah**

#### **Pasal 38**

- (1) Daftar hadir kuliah adalah daftar yang mencantumkan nama mahasiswa peserta, nomor induk mahasiswa peserta, dan jumlah kehadiran mahasiswa dari suatu mata kuliah
- (2) Kehadiran mahasiswa peserta kuliah dan materi perkuliahan wajib diinput oleh dosen pengampu mata kuliah pada sistem informasi akademik.

**Paragraf 9**  
**Jadwal Kuliah dan Ujian**

**Pasal 39**

- (1) Jadwal kuliah adalah penetapan waktu dan tempat perkuliahan, yang disusun oleh ketua program studi dan bagian administrasi fakultas dengan mempertimbangkan jumlah SKS mata kuliah, jumlah mahasiswa, kapasitas ruangan kuliah;
- (2) Jadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar, ujian akhir, atau sebutan lainnya, adalah penetapan waktu dan tempat ujian, yang disusun oleh fakultas dengan berpedoman pada kalender akademik;
- (3) Ujian-ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia ujian yang ditetapkan oleh dekan/direktur; dan
- (4) Jadwal kuliah dan jadwal ujian wajib diinput pada sistem informasi akademik.

**Bagian Kedua**  
**Administrasi Hasil Studi Mahasiswa**

**Paragraf 1**  
**Daftar Nilai Akhir**

**Pasal 40**

- (1) Daftar nilai akhir adalah daftar yang mencantumkan nama mahasiswa peserta, nomor induk mahasiswa peserta, dan nilai akhir dari suatu mata kuliah;
- (2) Daftar nilai akhir setiap mata kuliah wajib diinput oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.

**Paragraf 2**  
**Kartu Hasil Studi**

**Pasal 41**

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar yang memuat jumlah mata kuliah, SKS

- dan total SKS, nilai tiap mata kuliah, serta indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) dari seorang mahasiswa dalam satu semester;
- (2) Kartu Hasil Studi (KHS) dapat diakses dan dicetak oleh mahasiswa, dosen pembimbing akademik, ketua program studi, dan bagian administrasi akademik, melalui sistem informasi akademik.

### **Paragraf 3**

#### **Pengakuan Mata kuliah**

##### **Pasal 42**

- (1) Pengakuan mata kuliah dilakukan untuk memberikan penyesuaian terhadap mata kuliah pada transkrip nilai yang dimiliki oleh mahasiswa program peningkatan kualifikasi atau mahasiswa pindahan;
- (2) Pengakuan mata kuliah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Untuk mahasiswa yang berasal dari program studi segaris/sebidang:
    1. mengakui keseluruhan mata kuliah dalam transkrip nilai bawaan dengan memperhatikan luas dan kedalaman isi mata kuliah;
    2. mengakui sebagian mata kuliah dalam transkrip nilai bawaan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - b. Untuk mahasiswa yang berasal dari program studi lintas program, pengakuan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi tujuan.
- (3) Setelah dilakukan pengakuan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), transkrip nilai yang dimiliki oleh mahasiswa program peningkatan kualifikasi atau pindahan dari perguruan tinggi atau program studi asal tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan studi.
- (4) Pengakuan mata kuliah dilakukan oleh tim dosen dari program studi tujuan yang ditugaskan melalui surat keputusan dekan/direktur;
- (5) Pengakuan mata kuliah yang telah dilakukan oleh tim dosen dari program studi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh dekan/direktur;

### **Paragraf 4**

## Transkrip Akademik

### Pasal 43

- (1) Transkrip akademik merupakan daftar kumpulan nilai dari sejumlah atau seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa semenjak mahasiswa tersebut terdaftar untuk pertama kalinya sampai semester terakhir terdaftar sebagai mahasiswa;
- (2) Transkrip akademik sementara adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran;
- (3) Transkrip akademik akhir adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan lulus;
- (4) Transkrip akademik yang diperoleh mahasiswa pindahan atau mahasiswa transfer pada akhir masa studinya merupakan kumpulan mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang ditempuh pada program studi yang bersangkutan;
- (5) Transkrip akademik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh fakultas dan ditanda tangani oleh wakil dekan/asisten direktur bidang akademik;
- (6) Transkrip akademik akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh BAAK dan ditanda tangani oleh wakil rektor bidang akademik;
- (7) Transkrip akademik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5), diterbitkan untuk keperluan:
  - a. ujian komprehensif dan ujian skripsi, makalah, tugas akhir, proyek akhir atau sebutan lain;
  - b. data akademik dalam rangka memenuhi permintaan pihak lain yang memberi bantuan kepada mahasiswa;
  - c. pindah ke perguruan tinggi lain;
  - d. berhenti atas permohonan sendiri;
  - e. diberhentikan karena dinyatakan drop out; dan
  - f. diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun.
- (8) Transkrip akademik yang diterbitkan oleh BAAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), harus diperiksa kebenarannya oleh wakil dekan/asisten direktur bidang akademik, sebelum ditandatangani oleh wakil rektor bidang akademik.

### **Bagian Ketiga** **Semester Antara**

#### **Pasal 44**

- (1) Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di antara semester genap dengan semester gasal;
- (2) Jadwal pelaksanaan semester antara berpedoman pada kalender akademik;
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
  - c. apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti semester antara wajib membayar biaya semester antara sesuai dengan peraturan rektor; dan
- (5) Seluruh administrasi akademik semester antara wajib diinput dalam sistem informasi akademik.

## **BAB X PERPINDAHAN MAHASISWA**

### **Bagian Pertama** **Perpindahan di Lingkungan Universitas Cenderawasih**

#### **Pasal 45**

- (1) Mahasiswa dapat memilih untuk pindah program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih dengan syarat:
  - a. perpindahan dilakukan pada awal semester 3 (tiga) dan hanya dapat dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa;

- b. masa studi sebelum pindah tetap dihitung sebagai masa studi mahasiswa pindahan;
  - c. perpindahan didasarkan atas alasan yang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan minat atau kemampuan atau pengetahuan dasar;
  - d. perpindahan harus disetujui oleh ketua program studi, baik program studi asal maupun program studi tujuan;
  - e. perpindahan harus didaftarkan dan disahkan oleh BAAK; dan
  - f. perpindahan antar program studi dalam suatu fakultas atau antar fakultas dilaksanakan dengan cara pengalihan kredit untuk mata kuliah yang SKS dan silabusnya sama.
- (2) Mahasiswa yang merencanakan untuk pindah antar program studi dalam satu fakultas harus melalui proses dan prosedur berikut:
- a. mengajukan permohonan pindah kepada ketua program studi dan diketahui oleh dosen pembimbing akademik;
  - b. atas dasar permohonan mahasiswa, ketua program studi asal menyampaikan permohonan pindah kepada ketua program studi tujuan secara tertulis;
  - c. ketua program studi tujuan pindah mahasiswa memberikan persetujuan menerima permohonan pindah secara tertulis;
  - d. atas dasar persetujuan ketua program studi tujuan, ketua program studi asal mengajukan permohonan pindah mahasiswa kepada dekan;
  - e. Dekan mengajukan surat permohonan pindah mahasiswa tersebut kepada rektor untuk proses perpindahan program studi; dan
  - f. Rektor mengeluarkan SK perpindahan program studi.
- (3) Mahasiswa yang merencanakan untuk pindah program studi antar fakultas harus melalui proses dan prosedur berikut:
- a. mahasiswa mengajukan permohonan pindah kepada ketua program studi dan diketahui oleh dosen wali;
  - b. atas dasar permohonan mahasiswa, ketua program studi asal meneruskan permohonan mahasiswa tersebut kepada dekan fakultas asal;
  - c. dekan fakultas asal menyampaikan surat permohonan pindah mahasiswa kepada dekan fakultas tujuan;

- d. dekan fakultas tujuan menjawab surat permohonan pindah mahasiswa atas rekomendasi dari program studi tujuan;
  - e. atas dasar persetujuan dekan fakultas tujuan, dekan fakultas asal mengusulkan surat penetapan perpindahan mahasiswa pemohon kepada rektor; dan
  - f. Rektor mengeluarkan SK perpindahan program studi.
- (4) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya oleh rektor tidak dapat diterima kembali pada program studi asal;
- (5) Selanjutnya proses perpindahan studi di lingkungan Universitas Cenderawasih ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain**

#### **Pasal 46**

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi kedinasan negeri dapat diterima sebagai mahasiswa pada Universitas Cenderawasih setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan universitas, kecuali mahasiswa dari Universitas Terbuka;
- (2) Mahasiswa pindahan asal perguruan tinggi swasta dengan program studi yang telah terakreditasi dari BAN-PT atau LAM PT hanya dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih pada program non reguler;
- (3) Permohonan mahasiswa pindahan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan bagi mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain dan 1 (satu) bulan bagi mahasiswa Universitas Cenderawasih yang pindah program studi sebelum perkuliahan semester gasal dimulai;
- (4) Mahasiswa program sarjana pindahan dari PTN/PTS dapat diterima dalam program studi di Universitas Cenderawasih, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan putus studi dan memiliki IPK >2,75;
  - b. lama studi pada perguruan tinggi asal adalah 2 (dua) semester dengan ketentuan, minimal 24 SKS lulus;
  - c. dilakukan hanya pada semester ganjil yaitu semester 3 (tiga);
  - d. wajib terdaftar pada pangkalan data perguruan tinggi asal;

- e. membawa surat akreditasi institusi dan program studi asal dari BAN PT atau LAM PT;
  - f. nilai akreditasi institusi dan program studi asal minimal sama dengan nilai akreditasi Universitas Cenderawasih dan program studi tujuan;
  - g. membawa surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah menerima sanksi;
  - h. membawa surat permohonan pindah dari Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
- (5) Selanjutnya perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS harus melalui proses dan prosedur berikut:
- a. Surat permohonan pindah dari Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi asal beserta seluruh dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Rektor Universitas Cenderawasih;
  - b. Rektor meneruskan permohonan pindah ke fakultas tujuan;
  - c. Dekan fakultas tujuan menjawab surat permohonan pindah mahasiswa atas rekomendasi dari program studi tujuan; dan
  - d. atas dasar persetujuan dekan fakultas tujuan, rektor menjawab permohonan pindah mahasiswa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perpindahan ke Perguruan Tinggi Lain**

##### **Pasal 47**

- (1) Mahasiswa Universitas Cenderawasih dapat berpindah ke perguruan tinggi lain, dengan mengikuti ketentuan tentang perpindahan mahasiswa yang berlaku pada perguruan tinggi yang dituju;
- (2) Mahasiswa yang akan pindah harus melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. menyampaikan rencana pindah universitas kepada rektor melalui dekan;
  - b. Rektor menyampaikan rencana pindah tersebut kepada rektor/pimpinan perguruan tinggi tujuan untuk mendapat persetujuan pindah;
  - c. atas dasar persetujuan pindah dari rektor/pimpinan perguruan tinggi tujuan, rektor Universitas Cenderawasih mengeluarkan surat keterangan pindah dilengkapi dengan hasil studi, bukti pendaftaran

terakhir dan kartu pengenalan mahasiswa.

- (3) Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang telah dinyatakan pindah berdasarkan surat keputusan pindah yang dikeluarkan rektor tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih.

**BAB XI**  
**PRAKTEK MATA KULIAH**  
**(PRAKTIKUM, PRAKTEK LAPANGAN, KULIAH KERJA NYATA)**

**Bagian Pertama**

**Praktikum**

**Pasal 48**

- (1) Praktikum merupakan bagian dari mata kuliah wajib terstruktur yang dilakukan di laboratorium;
- (2) Bobot SKS praktikum antara rentangan 1-3 SKS dan ditetapkan oleh masing-masing fakultas/program studi;
- (3) Prasyarat, prosedur, tata cara, pembimbingan/pendampingan serta teknis pelaksanaan praktikum ditetapkan oleh fakultas/program studi sesuai karakteristik atau kekhususan disiplin ilmu dari fakultas/program studi yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Praktek Lapangan**

**Pasal 49**

- (1) Praktek lapangan merupakan mata kuliah wajib yang bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan di lapangan dengan cara mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan pengalaman empiris;
- (2) Praktek lapangan dapat disebut dengan nama lain seperti Praktek Kerja Lapangan, Praktek Pengalaman Lapangan, Praktek Belajar Lapangan, Magang, dan sebutan lain sesuai dengan spesifikasi keilmuan;
- (3) Bobot SKS praktek lapangan antara rentangan 2-4 SKS dan ditetapkan oleh

masing-masing fakultas/program studi;

- (4) Peserta praktek lapangan adalah mahasiswa yang telah lulus paling sedikit 110 SKS, kecuali bagi fakultas yang melaksanakan praktek lapangan dengan persyaratan tertentu;
- (5) Prasyarat, prosedur, tata cara, pembimbingan/pendampingan serta teknis pelaksanaan Praktek Lapangan ditetapkan oleh fakultas/program studi sesuai karakteristik atau kekhususan disiplin ilmu dari fakultas/program studi yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

##### **Pasal 50**

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib terstruktur pada jenjang Strata Satu (S1) atau Diploma IV (DIV) sesuai kurikulum pada fakultas/program studi tertentu yang dilakukan di luar kampus sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bawah koordinasi fakultas atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata adalah 6 SKS;
- (3) Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata adalah mahasiswa yang telah lulus paling sedikit 120 SKS;
- (4) KKN dilaksanakan setiap semester;
- (5) Prosedur dan tata cara pendaftaran peserta, serta pembimbingan/pendampingan, dan teknis pelaksanaan kuliah kerja nyata ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan rektor.

## **BAB XII PERKULIAHAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Masa Perkuliahan**

##### **Pasal 51**

- (1) Masa perkuliahan mengacu kepada kalender akademik setiap tahun ajaran

yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun masa perkuliahan yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Perkuliahan**

#### **Pasal 52**

- (1) Proses perkuliahan tatap muka dilakukan secara luring (luar jaringan), dan dapat digantikan secara daring (dalam jaringan);
- (2) Dosen dan mahasiswa wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka (baik secara luring atau daring) sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam masa perkuliahan sebagaimana dimaksud pada pasal 50.
- (3) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai dengan masa yang telah diatur dalam masa perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.

## **BAB XIII**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI KEBERHASILAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Penilaian Hasil Belajar**

#### **Pasal 53**

- (1) Penilaian hasil belajar dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah;
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian mata kuliah, pemberian tugas, ujian komprehensif, ujian skripsi, makalah, tugas akhir, proyek akhir, tesis, dan disertasi atau sebutan lain;
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan selama proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel dan transparan;

- (4) Ujian dapat dilakukan secara lisan, tertulis dan/atau melalui praktek;
- (5) Ujian tertulis dapat berupa tes objektif dan/atau esai.

## **Bagian Kedua**

### **Ujian Mata kuliah**

#### **Pasal 54**

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan untuk menilai hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah pada semester yang bersangkutan dan dilakukan melalui tugas, ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan merujuk pada rencana pembelajaran semester (RPS) yang dilaksanakan setiap saat oleh dosen yang bersangkutan;
- (2) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai jadwal ujian yang ditetapkan oleh dekan/direktur dengan berpedoman pada kalender akademik universitas.

#### **Pasal 55**

- (1) Jumlah tatap muka perkuliahan untuk mata kuliah yang dapat diujikan pada tengah semester paling sedikit 7 (tujuh) kali tatap muka dan pada akhir semester paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka;
- (2) Mata kuliah yang jumlah tatap muka perkuliahan kurang dari 14 (empat belas) kali tidak dapat diuji pada waktu ujian akhir semester;
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diujikan setelah diberikan perkuliahan tambahan untuk memenuhi ketentuan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka.

#### **Pasal 56**

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian suatu mata kuliah pada ujian akhir semester apabila telah mengikuti kegiatan kuliah dan/atau praktikum mata kuliah tersebut minimal 10 kali dari waktu kuliah dan/atau praktikum yang diselenggarakan oleh dosen dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester karena sakit atau karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler atas izin Dekan/Rektor, harus diberi kesempatan

mengikuti ujian susulan atas persetujuan ketua jurusan/ketua program studi/ketua bagian berdasarkan surat keterangan dokter dan/atau surat keterangan dari pihak yang berwenang;

- (3) Ujian susulan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah waktu yang ditetapkan pada surat keterangan dokter dan/atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 57**

Lembar jawaban ujian setiap mata kuliah pada tugas, ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester harus dikembalikan oleh dosen pengampu mata kuliah kepada mahasiswa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberian tugas atau ujian dilaksanakan;

#### **Pasal 58**

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah yang telah diumumkan tidak dapat dilakukan ujian ulang terhadap mata kuliah yang bersangkutan kecuali pada jenjang diploma;
- (2) Ujian ulang bagi mahasiswa program diploma sebagaimana pada ayat (1) dilakukan hanya sekali saja setelah mendapat bimbingan selama paling lama 2 (dua) bulan setelah ujian akhir semester;
- (3) Nilai akhir semester wajib diunggah secara online oleh dosen pengampu mata kuliah pada sistem informasi akademik melalui portal dosen sesuai kalender akademik universitas pada semester berjalan;
- (4) Jika nilai akhir semester belum diinput oleh dosen pengampu mata kuliah hingga batas waktu yang telah ditentukan pada kalender akademik, maka diberikan nilai A minus (A-) untuk setiap mahasiswa oleh Ketua Program Studi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Panitia Ujian**

#### **Pasal 59**

- (1) Fakultas dan/atau pascasarjana membentuk panitia pelaksana ujian setiap semester di bawah tanggung jawab wakil dekan bidang akademik dan/atau

asisten direktur bidang akademik;

- (2) Tugas panitia dan susunan kepanitiaan serta hal-hal teknis pelaksanaan ujian ditetapkan oleh dekan/direktur.

## **Bagian Keempat**

### **Ujian Komprehensif**

#### **Pasal 60**

- (1) Fakultas dan/atau program studi yang menyelenggarakan program strata satu diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian komprehensif;
- (2) Ujian komprehensif merupakan prasyarat ujian karya ilmiah akhir studi;
- (3) Bahan ujian komprehensif meliputi 3-5 mata kuliah yang mencakup konsep-konsep dasar keahlian atau dapat juga mengacu pada makalah yang ditulis oleh mahasiswa sesuai kurikulum program studi yang bersangkutan;
- (4) Ujian komprehensif dapat dilakukan dua kali dalam satu semester;
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menempuh ujian ulangan komprehensif;
- (6) Ujian komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 anggota tim penguji;
- (7) Tim penguji ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan dosen tetap pada program studi;
- (8) Tim penguji ujian komprehensif diusulkan oleh ketua jurusan dan/atau program studi kepada dekan untuk ditetapkan oleh dekan;

## **Bagian Kelima**

### **Ujian Prelim**

#### **Pasal 61**

- (1) Fakultas dan/atau program pascasarjana yang menyelenggarakan program doktor wajib menyelenggarakan ujian prelium;
- (2) Ujian prelium merupakan tahapan dasar pada program doktor sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya yakni gagasan awal, ujian lisan, dan pengajuan judul disertasi;
- (3) Ujian prelium terdiri atas ujian tulis dan lisan yang merupakan satu kesatuan;

- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian prelium telah lulus semua mata kuliah semester satu dan semester dua yang telah diprogramkan dengan indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,00;
- (5) Ujian tulis wajib ditempuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah;
- (6) Panitia ujian prelium adalah tim penilai yang terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota penilai yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dalam disiplin keilmuan yang sesuai;
- (7) Susunan panitia dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh dekan/direktur.

### **Bagian Keenam**

#### **Ujian Karya Ilmiah Akhir Studi, Tesis, dan Disertasi**

##### **Pasal 62**

- (1) Ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain dilakukan untuk menilai penguasaan akademik mahasiswa tentang isi ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain yang ditulisnya, serta kemampuan dalam hal mempertahankan pandangan atau pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota tim penguji;
- (2) Ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain merupakan ujian mata kuliah yang pelaksanaannya dilakukan sepanjang semester dengan batas waktu akhir pelaksanaan satu minggu sebelum pelaksanaan yudisium.

##### **Pasal 63**

- (1) Mahasiswa program pascasarjana dapat mengikuti ujian disertasi atau tesis setelah disetujui oleh tim promotor atau tim pembimbing;
- (2) Mahasiswa diploma dan sarjana yang menempuh jalur karya ilmiah akhir studi atau sebutan lain dapat mengikuti ujian setelah karya tulisnya disetujui oleh tim pembimbing;
- (3) Ketua jurusan/program studi mengajukan daftar peserta ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain kepada dekan/direktur untuk ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur;

- (4) Ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain diselenggarakan oleh panitia ujian atau tim penguji karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur;
- (5) Tim penguji karya ilmiah akhir studi atau sebutan lain terdiri atas 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
  - a. dua orang penguji, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping, ditambah tiga orang penguji dalam jabatan paling rendah asisten ahli dan/atau berkualifikasi pendidikan S2 atau S3;
  - b. Ketua dan sekretaris tim penguji karya ilmiah akhir studi atau sebutan lain ditentukan dari anggota penguji selain pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (6) Tim penguji tesis terdiri atas 5 (lima) orang dengan ketentuan:
  - a. dua orang penguji, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping, ditambah tiga orang penguji dalam jabatan paling rendah lektor dan berkualifikasi pendidikan S3 dan/atau paling rendah lektor kepala dan berkualifikasi pendidikan S2 serta pernah sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi;
  - b. Ketua dan sekretaris tim penguji tesis ditentukan dari anggota penguji selain pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (7) Tim penguji disertasi terdiri atas 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan:
  - a. dua orang penguji, yaitu promotor dan co-promotor, ditambah tiga sampai lima orang penguji dalam jabatan paling rendah lektor dan berkualifikasi pendidikan S3;
  - b. Ketua dan sekretaris tim penguji disertasi ditentukan dari anggota penguji selain promotor dan co-promotor.
- (8) Pelaksanaan ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain harus dihadiri oleh tim pembimbing atau tim promotor;
- (9) Teknis pelaksanaan ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh dekan/direktur.

#### **Pasal 64**

- (1) Hasil ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain dinyatakan dalam tiga kategori: LULUS, LULUS BERSYARAT atau TIDAK LULUS;
- (2) Mahasiswa dinyatakan LULUS ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain apabila memperoleh nilai ujian minimal B dan tidak ada perbaikan;
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan LULUS BERSYARAT ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain apabila memperoleh nilai ujian minimal B dan ada perbaikan;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan LULUS BERSYARAT ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain harus menyelesaikan perbaikan sesuai petunjuk tim penguji paling lama 1 (satu) minggu setelah ujian;
- (5) Apabila dalam waktu yang ditetapkan untuk perbaikan karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa LULUS BERSYARAT sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) untuk memperbaiki karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain maka status kelulusannya menjadi TIDAK LULUS;
- (6) Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain karena memperoleh nilai ujian kurang dari B atau tidak menyelesaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5);
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dapat mengikuti ujian ulangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menyelesaikan perubahan dan/atau perbaikan sesuai dengan petunjuk tim penguji;
- (8) Naskah karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau sebutan lain yang telah diujikan dan disahkan oleh semua anggota tim penguji, ketua jurusan/program studi dan dekan/direktur, digandakan sebanyak tiga (3) eksemplar dan diserahkan kepada:
  - a. Perpustakaan universitas sebanyak satu eksemplar dan soft copy (CD);
  - b. Perpustakaan fakultas/pascasarjana sebanyak satu eksemplar dan soft copy (CD);
  - c. Program studi sebanyak satu eksemplar dan soft copy (CD).
- (9) Teknis penilaian ujian karya ilmiah akhir studi, tesis, dan disertasi, atau

sebutan lain diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh dekan/direktur.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar**

#### **Pasal 65**

- (1) Teknik penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- (2) Penilaian hasil belajar untuk suatu mata kuliah dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{(1xUH) + (1xT) + (2xUTS) + (3xUAS)}{7}$$

Keterangan:

NA = Nilai akhir

UH = Rata-rata nilai ujian harian

T = Rata-rata nilai tugas

UTS = Nilai ujian tengah semester

UAS = Nilai ujian akhir semester

- (3) Penilaian hasil belajar untuk mata kuliah berupa seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembelajaran partisipatif dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis dapat dihitung menggunakan rumus yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (4) Nilai akhir ditentukan dengan cara mengkonversikan hasil Penilaian Acuan Patokan (PAP) skala 0-100 ke dalam Penilaian Acuan Normal (PAN) skala 0-4;
- (5) Skala nilai yang digunakan untuk nilai akhir dalam DPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 0 - 4 yang dinyatakan dengan huruf E, D, C, C+, B-, B, B+, A-, dan A dengan pengembangan konversi nilai seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3 Skala Nilai

Nilai Ujian	Huruf	Bobot Nilai	Predikat
85,00 – 100,00	A	4,0	Sangat Memuaskan
80,00 – 84,99	A-	3,75	Memuaskan
75,00 – 79,99	B+	3,25	Sangat Baik
70,00 – 74,99	B	3,00	Baik
65,00 – 69,99	B-	2,75	Cukup Baik
60,00 – 64,99	C+	2,25	Lebih dari Cukup
55,00 – 59,99	C	2,00	Cukup
45,00 - 54,99	D	1,00	Kurang
0 - 44,99	E	0	Sangat Kurang

- (6) Mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah tetapi tidak mengikuti perkuliahan dinyatakan tidak lulus dan diberi nilai E;
- (7) Huruf K = Kosong (tidak ada nilai) digunakan untuk menyatakan pembatalan mata kuliah karena mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah bersangkutan mengundurkan diri secara sah;
- (8) Seorang mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai suatu mata kuliah dengan cara merencanakan ulang mata kuliah tersebut pada rencana studi yang baru atau pada semester antara selama batas waktu masa studi belum terlampaui dan nilai yang digunakan untuk mata kuliah yang diperbaiki adalah nilai yang lebih baik.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Evaluasi Keberhasilan Studi dan Putus Studi**

##### **Pasal 66**

#### **Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma dan Sarjana**

- (1) Evaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa program studi diploma dan sarjana dilakukan setiap akhir tahun kuliah yang dimulai pada akhir tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam, yang dinyatakan dengan indeks prestasi dan jumlah SKS yang telah ditempuh;
- (2) Setelah dilakukan evaluasi keberhasilan studi pada setiap akhir tahun kuliah, mahasiswa dapat melanjutkan studi pada semester selanjutnya jika mampu memenuhi IPK minimal 1,50 bagi mahasiswa program diploma dan sarjana, dan IPK minimal 2,75 bagi mahasiswa program magister dan doktoral, dan

telah lulus dengan jumlah SKS minimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah SKS Minimal

Pada Akhir Tahun Ke-	Jenjang Program dan SKS Lulus Minimal					
	DI	DII	DIII	S1	S2	S3
1	24	24	24	24	12	12
2	---	48	48	48	24	24
3	---	---	72	72	30	30
4	---	---	---	96	---	--
5	---	---	---	120	---	--
6	---	---	---	144	---	---
7	---	---	---	---	---	---

- (3) Mahasiswa yang tidak mampu memenuhi IPK minimal dan jumlah SKS lulus minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada tahun selanjutnya, maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih.
- (5) Apabila pada evaluasi keberhasilan tahun selanjutnya, mahasiswa kembali tidak mampu memenuhi IPK dan jumlah SKS lulus minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa yang telah menerima Surat Peringatan Pertama akan diberikan Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan oleh Dekan/Direktur.
- (6) Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada tahun selanjutnya, maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih.
- (7) Apabila pada evaluasi keberhasilan tahun selanjutnya, mahasiswa kembali tidak mampu memenuhi IPK dan jumlah SKS lulus minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa yang telah menerima Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua diberikan Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan oleh Dekan/Direktur.
- (8) Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi tentang

peringatan terakhir bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada tahun selanjutnya, maka akan dicabut status sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih.

### **Pasal 67**

#### **Putus Studi (*Drop Out*)**

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi (*drop out*) karena atas prakarsa sendiri, alasan administratif, alasan akademik, dan alasan melebihi masa studi;
- (2) Mahasiswa yang mengundurkan diri dinyatakan putus studi karena atas prakarsa sendiri;
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi (*drop out*) karena alasan administratif;
- (4) Mahasiswa yang tidak mampu memenuhi IPK dan jumlah SKS lulus minimal sebagaimana dimaksud pada pasal enam puluh enam (66) dan telah menerima Surat Peringatan Ketiga berdasarkan evaluasi keberhasilan studi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi (*drop out*) karena alasan akademik;
- (5) Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studi pada masa studi sebagaimana dimaksud pada bab IV, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi (*drop out*) karena alasan masa studi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagaimana pada ayat (1), kepadanya diberikan surat keputusan putus studi (*drop out*) dan disertai data akademik;
- (7) Surat keputusan putus studi (*drop out*) ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan/direktur.

## **BAB XIV**

### **PROYEK AKHIR DAN KARYA ILMIAH AKHIR STUDI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Proyek Akhir dan Karya Ilmiah Akhir Studi**

**Paragraf 1**  
**Prasyarat dan Waktu Penyelesaian**

**Pasal 68**

- (1) Mahasiswa jenjang diploma dapat menyelesaikan studi dengan menyusun suatu proyek akhir setelah menyelesaikan paling sedikit 100 SKS.
- (2) Bagi mahasiswa strata satu (S1) yang memilih jalur penulisan karya ilmiah akhir studi, wajib menyelesaikan paling sedikit 120 SKS.
- (3) Karya ilmiah akhir studi mencakup makalah, tugas akhir, dan skripsi, atau sebutan lain sebagai karya ilmiah akhir studi.
- (4) Untuk penyusunan proyek akhir bagi mahasiswa jenjang diploma dan karya ilmiah akhir studi bagi mahasiswa jenjang strata satu (S1), setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen yang ditunjuk melalui keputusan dekan berdasarkan usulan Kaprodi.
- (5) Mahasiswa dapat mengusulkan dosen pembimbing atas persetujuan Kaprodi.
- (6) Kaprodi dalam menentukan dosen pembimbing harus mempertimbangkan asas pemerataan dan asas kepatutan.
- (7) Surat keputusan penetapan judul dan dosen pembimbing proyek akhir atau karya ilmiah akhir studi berlaku untuk 6 (enam) bulan yang diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkuliahan berlangsung.
- (8) Bilamana proyek akhir atau karya ilmiah akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan permohonan perpanjangan atau pergantian dosen pembimbing.
- (9) Permohonan perpanjangan atau pergantian dosen pembimbing diajukan kepada dekan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing dan Kaprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan yang ditandatangani dosen pembimbing.
- (10) Program studi pada jenjang strata satu (S1) dapat menyediakan 2 - 3 mata kuliah yang setara dengan 6 SKS sebagai mata kuliah pengganti karya ilmiah akhir studi;
- (11) Prosedur dan tata cara penulisan proyek akhir dan karya ilmiah akhir studi sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas/program studi.

**Paragraf 2**

## **Pembimbingan Proyek Akhir dan Karya Ilmiah Akhir Studi**

### **Pasal 69**

- (1) Pembimbingan mahasiswa yang menulis proyek akhir dan karya ilmiah akhir studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh dua orang dosen pembimbing yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam membimbing proyek akhir dan karya ilmiah akhir studi;
- (2) Pembimbing utama harus merupakan dosen tetap Universitas Cenderawasih dan mempunyai jabatan akademik lebih tinggi atau sama dengan pembimbing pendamping.

### **Bagian Kedua**

#### **Tesis dan Disertasi**

#### **Paragraf 1**

##### **Prasyarat dan Waktu Penyelesaian**

### **Pasal 70**

- (1) Mahasiswa strata dua (S2) wajib menghasilkan karya ilmiah tesis dan mahasiswa strata tiga (S3) wajib menghasilkan karya ilmiah disertasi;
- (2) Waktu penyelesaian karya ilmiah tesis bagi mahasiswa strata dua (S2) paling lama 3 (tiga) semester dan karya ilmiah disertasi bagi mahasiswa strata tiga (S3) paling lama 6 (enam) semester;
- (3) Karya ilmiah tesis atau disertasi harus mengkaji permasalahan pokok yang berada dalam lingkup disiplin ilmu sesuai kekhususan program studi yang bersangkutan;
- (4) Prosedur dan tata cara penulisan tesis dan disertasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh penyelenggara program.
- (5) Karya ilmiah tesis dan disertasi wajib dipublikasikan pada jurnal ilmiah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara program.

#### **Paragraf 2**

##### **Pembimbingan Tesis dan Disertasi**

### **Pasal 71**

- (1) Pembimbingan mahasiswa yang menulis karya ilmiah tesis sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh dua orang dosen pembimbing yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam membimbing karya ilmiah akhir studi untuk program magister;
- (2) Pembimbing utama dalam pembimbingan tesis harus merupakan dosen tetap Universitas Cenderawasih dan mempunyai jabatan akademik lebih tinggi atau sama dengan pembimbing pendamping;
- (3) Pembimbingan mahasiswa yang menulis karya ilmiah disertasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh seorang Promotor dibantu dengan Co-promotor, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam membimbing karya ilmiah akhir studi untuk program doktor;
- (4) Promotor pada pembimbingan disertasi harus merupakan dosen tetap Universitas Cenderawasih dan mempunyai jabatan fungsional guru besar (profesor);
- (5) Co-promotor pada pembimbingan disertasi harus mempunyai jabatan fungsional minimal lektor kepala dan berkualifikasi doktor.

## **BAB XV PENYELESAIAN STUDI**

### **Bagian Pertama**

#### **Jalur dan Syarat Penyelesaian Studi**

##### **Paragraf 1 Jalur Penyelesaian Studi**

### **Pasal 72**

- (1) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang akan menyelesaikan studi dapat memilih jalur penulisan karya ilmiah akhir studi yang sesuai dengan program studi yang diikuti atau jalur mata kuliah pengganti karya ilmiah akhir studi;
- (2) Mahasiswa program profesi dapat menyelesaikan studi dengan jalur penulisan karya ilmiah akhir studi yang sesuai dengan program studi yang diikuti;

- (3) Mahasiswa program magister dan doktoral dapat menyelesaikan studi dengan jalur penulisan thesis atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV pasal 70, dan melakukan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;

## **Paragraf 2**

### **Syarat Penyelesaian Studi**

#### **Pasal 73**

- (1) Mahasiswa yang mengikuti jenjang program program diploma, sarjana, dan profesi dinyatakan memenuhi syarat penyelesaian studi, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
  - b. nilai Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Bab XI minimal B;
  - c. nilai mata kuliah wajib institusi dan mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh program studi minimal C;
  - d. jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimal dua mata kuliah; dan
  - e. tidak terdapat nilai E.
- (2) Mahasiswa pascasarjana diberlakukan syarat penyelesaian studi sebagai berikut:
- a. indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 untuk mahasiswa program magister dan minimal 3,25 untuk mahasiswa program doktor;
  - b. Mahasiswa program magister wajib mempunyai nilai minimal TOEFL 450 atau yang setara, dan mahasiswa program doktor wajib mempunyai nilai minimal TOEFL 500 atau yang setara, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
  - c. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh program studi.

## **Bagian Kedua**

### **Yudisium dan Wisuda**

#### **Paragraf 1 Yudisium**

#### Pasal 74

- (1) Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan yudisium pada setiap semester sebagai bagian dari kegiatan akademik untuk menetapkan kelulusan bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi;
- (2) Jadwal penyelenggaraan yudisium ditetapkan fakultas/pascasarjana berdasarkan kalender akademik universitas.
- (3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dekan/direktur dengan memuat: nama, NIM, tempat tanggal lahir, program studi, jenjang program, jenis kelamin, indeks prestasi kumulatif, predikat kelulusan, lamanya studi, jalur penyelesaian studi dan status kemahasiswaan;
- (4) Mahasiswa calon peserta yudisium adalah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik dan administratif;
- (5) Persyaratan akademik dan administratif yang harus dipenuhi oleh calon peserta yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: transkrip nilai sementara yang disahkan oleh fakultas, surat keterangan bebas perpustakaan univesitas dan perpustakaan fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi, serta persyaratan administratif lainnya yang telah ditetapkan oleh fakultas/program studi;
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk yudisium ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3);
- (7) Predikat kelulusan program diploma tiga dan sarjana adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Predikat Kelulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana

<b>IPK</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>	<b>Keterangan</b>
2,00 - 2,75	Memuaskan	---
2,76 - 3,50	Sangat Memuaskan	---
3,51 - 4,00	Pujian	<ul style="list-style-type: none"><li>- masa studi maksimum 6 semester untuk program diploma tiga;</li><li>- masa studi maksimum 8 semester untuk program sarjana;</li><li>- menempuh jalur penulisan karya ilmiah akhir studi;</li><li>- tidak berstatus mahasiswa non regular; dan</li><li>- tidak pernah mendapatkan sanksi pidana sesuai putusan pengadilan.</li></ul>

- (8) Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Predikat Kelulusan Program Magister

<b>IPK</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>	<b>Keterangan</b>
3,00 - 3,50	Memuaskan	---
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan	---
3,76 - 4,00	Pujian	- masa studi maksimum 4 semester; - tidak pernah mendapatkan sanksi pidana sesuai putusan pengadilan.

- (9) Predikat kelulusan program doktor adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Predikat Kelulusan Program Doktor

<b>IPK</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>	<b>Keterangan</b>
3,25 - 3,60	Memuaskan	---
3,61 - 3,79	Sangat Memuaskan	---
3,80 - 4,00	Pujian	- masa studi maksimum 6 semester; - tidak pernah mendapatkan sanksi pidana sesuai putusan pengadilan.

- (10) Predikat kelulusan program profesi sebagai berikut:

Tabel 8 Predikat Kelulusan Program Profesi

<b>IPK</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>	<b>Keterangan</b>
2,00 - 3,50	Memuaskan	---
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan	---
3,76 - 4,00	Pujian	- masa studi maksimum 4 semester; - tidak pernah mendapatkan sanksi pidana sesuai putusan pengadilan.

- (11) Penghargaan berkenaan dengan predikat kelulusan diatur dalam Ketetapan Rektor.

## **Paragraf 2**

### **Wisuda**

## **Pasal 75**

- (1) Wisuda merupakan upacara akademik universitas dalam suatu Rapat Terbuka Senat Uncen, untuk melantik lulusan dan mengesahkan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sesuai peraturan akademik;
- (2) Peserta wisuda merupakan lulusan dari program studi yang terakreditasi pada saat pelaksanaan wisuda;
- (3) Pemberian hak kepada lulusan untuk menggunakan gelar akademik dan/atau sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor;

## **Bagian Ketiga**

### **Gelar Akademik atau Sebutan Profesional dan Pemberian Ijazah dan Sertifikat**

#### **Paragraf 1**

#### **Gelar Akademik atau Sebutan Profesional**

## **Pasal 76**

- (1) Setiap lulusan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik dan/atau sebutan profesi yang disahkan melalui wisuda;
- (2) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gelar akademik lulusan program strata satu (S1) adalah Sarjana yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. diikuti dengan singkatan nama bidang ilmu;
  - b. gelar akademik lulusan pendidikan magister adalah Magister yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M. diikuti dengan singkatan nama bidang ilmu;
  - c. gelar akademik lulusan pendidikan diploma I adalah Ahli Pratama, yang disingkat A.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan diikuti dengan singkatan nama bidang ilmu;
  - d. gelar akademik lulusan pendidikan diploma II adalah Ahli Muda yang

- disingkat A.Ma. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan diikuti dengan singkatan nama bidang ilmu;
- e. gelar akademik lulusan pendidikan diploma III adalah Ahli Madya yang disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan diikuti dengan singkatan nama bidang ilmu;
  - f. gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
  - g. gelar akademik lulusan pendidikan doktor (S3) adalah Doktor yang penggunaannya ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan Dr.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

#### **Pasal 77**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program studi yang terakreditasi berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dan telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh universitas;
- (2) Ijazah merupakan bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang dikeluarkan oleh universitas dengan bentuk, isi, ukuran dan ciri sesuai ketentuan yang ditetapkan rektor;
- (3) Transkrip akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh universitas yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan/atau vokasi.
- (5) Pembuatan ijazah, transkrip akademik dan SKPI dilakukan oleh BAAK berdasarkan Keputusan Rektor;
- (6) Tanggal ijazah, transkrip akademik dan SKPI harus dibuat sesuai dengan

- tanggal hari penyelenggaraan wisuda;
- (7) Penandatanganan ijazah dilakukan oleh rektor dan dekan/direktur;
  - (8) Penandatanganan transkrip akademik dilakukan oleh wakil rektor bidang akademik;
  - (9) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh dekan;
  - (10) Ukuran, isi, berat, ciri dan nomor kode ijazah, transkrip akademik, dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor.

## **BAB XVI**

### **TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, BEBAN KERJA, DAN HAK DOSEN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Kewajiban Dosen**

##### **Pasal 78**

- (1) Dosen mempunyai tugas utama dalam kegiatan akademik, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- (2) Selain tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen juga berkewajiban melaksanakan kegiatan penunjang tugas utama.
- (3) Setiap dosen mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tri dharma perguruan tinggi secara bertanggung jawab;
  - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dinamis dan dialogis;
  - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - d. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

##### **Paragraf 1**

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab dalam Proses Pembelajaran**

##### **Pasal 79**

- (1) Tugas dosen dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran meliputi:
  - a. menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - b. menyusun kontrak perkuliahan; dan
  - c. menyusun bahan ajar.
- (2) Dosen bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bentuk: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dosen wajib menggunakan metode pembelajaran yang meliputi: meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (4) Dosen berwenang melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi:
  - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa;
  - b. Mengevaluasi efektifitas proses belajar mengajar.
- (5) Teknik penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat a. meliputi: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (6) Dosen berwenang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan yang meliputi:
  - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran;
  - b. Menegakkan disiplin pembelajaran;
  - c. Mencatat kehadiran mahasiswa melalui sistem informasi akademik;
  - d. Mengembalikan hasil pekerjaan mahasiswa berupa tugas dan ujian kepada mahasiswa;
  - e. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa melalui sistem informasi akademik.
- (7) Dosen berwenang melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian karya ilmiah akhir studi dan tugas-tugas akademik lainnya.
- (8) Dosen bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode dan pendekatan pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran;

- (9) Dosen berwenang memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran;
- (10) Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- (11) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar berdasarkan jabatan akademik dan kualifikasi pendidikannya, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 9. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam mengajar

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma / Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M = Melaksanakan

B = Membantu

## Paragraf 2

### Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen dalam Pembimbingan Akademik

#### Pasal 80

- (1) Dosen pembimbing akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua program studi;
- (2) Tugas dan wewenang dosen dalam pembimbingan akademik mencakup:
  - a. memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan berlangsung;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana studi yang disusun oleh mahasiswa;
  - c. memberikan pembinaan dan bimbingan secara teratur serta berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa yang dibimbingnya;
  - d. memberikan bimbingan mental kepribadian kepada mahasiswa dan menolong mahasiswa dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya;
  - e. mengadministrasikan dengan tertib arsip kemajuan belajar mahasiswa

yang dibimbingnya melalui sistem informasi akademik.

- (3) Pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik dikoordinasi oleh ketua program studi:
  - a. apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi;
  - b. apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan pengganti atas usul ketua program studi;
  - c. apabila dosen pembimbing akademik tidak melaksanakan tugas pembimbingan akademik karena kelalaian atau sengaja maka akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan mahasiswa bimbingan akademik.

### **Paragraf 3**

## **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen dalam Pembimbingan Karya Ilmiah Akhir Studi**

### **Pasal 81**

- (1) Dosen pembimbing karya ilmiah akhir studi ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua program studi;
- (2) Tugas dan wewenang dosen pembimbing karya ilmiah akhir studi mencakup:
  - a. memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa dalam menulis karya ilmiah akhir studi;
  - b. memberikan persetujuan atas karya ilmiah akhir studi yang disusun oleh mahasiswa;
  - c. mengadministrasikan dengan tertib arsip kemajuan penulisan karya ilmiah akhir studi mahasiswa yang dibimbingnya melalui sistem informasi akademik.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam membimbing karya ilmiah akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 10 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Karya Ilmiah Akhir Studi

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Karya Ilmiah Akhir Studi		
			Makalah, Proyek Tugas Akhir, Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan:

\* = Golongan III/d

\*\* = Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi M = Melaksanakan

B = Membantu

## Bagian Kedua Beban Kerja Dosen

### Pasal 82

- (1) Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan kegiatan penunjang.
- (2) Dosen tertentu dapat diberikan beban kerja berupa tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Beban kerja dosen wajib dilaporkan pada setiap semester melalui sistem informasi sumber daya terintegrasi.
- (4) Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (5) Penghitungan beban kerja dosen dalam satu semester dapat dirinci dalam tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan penelitian : minimal 9 SKS
  - b. Pengabdian pada masyarakat : lebih dari 0 SKS
  - c. Penunjang : lebih dari 0 SKS

- (6) Bagi dosen dengan tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), perhitungan beban kerja dosen dalam satu semester dapat dirinci dalam tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Pendidikan : minimal 3 SKS
  - b. Penelitian : boleh 0
  - c. Pengabdian pada masyarakat : boleh 0
  - d. Penunjang : boleh 0
  - e. Tugas Tambahan : 3 - 6 SKS
- (7) Selain pelaporan beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap dosen wajib melaporkan beban kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 (tiga tahun) sesuai dengan jabatan akademiknya, sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli dan Lektor: paling sedikit menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah;
  - b. Lektor Kepala: paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental;
  - c. Guru Besar / Professor: paling sedikit menulis 1 (satu) buku ajar atau buku teks; dan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

## **Bagian Ketiga Hak Dosen**

### **Pasal 83**

- (1) Setiap dosen mempunyai hak:
- a. menerima penghargaan dan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - b. mendapat pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - d. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
  - e. mendapat kebebasan mimbar akademik;

- f. mendapat otonomi keilmuan;
  - g. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. mendapat cuti kerja sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Setiap dosen dengan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala dapat mengajukan Hak Sabatikal untuk pengembangan ilmu dan profesinya, setelah mendapat persetujuan dari jurusan/program studi dan persetujuan dari senat fakultas;
- (3) Hak sabbatical dosen diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.

#### **Pasal 84**

- (1) Dalam rangka pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dosen berhak meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan melalui tugas belajar atau tugas belajar dengan biaya sendiri;
- (2) Dosen tugas belajar berkewajiban memberikan laporan beban kerja dosen setiap semester;
- (3) Masa studi dosen tugas belajar diatur sebagai berikut:
- a. Program Magister (S2) diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Doktor (S3) diberikan kesempatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Dosen yang tidak mengalami perkembangan dalam studi atau melampaui masa studi dapat ditarik kembali oleh rektor atas usul dekan setelah mempertimbangkan pendapat atau penilaian dari pimpinan universitas dimana dosen yang bersangkutan mengikuti pendidikan, dan semua kerugian negara menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- (5) Masa studi bagi dosen pada jenjang S2 dan S3 yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat ditinjau kembali berdasarkan alasan akademik yang diberikan oleh pimpinan universitas dimana dosen yang bersangkutan mengikuti pendidikan dengan tambahan waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan semua biaya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- (6) Hal-hal teknis pelaksanaan terkait dengan tugas belajar dosen diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB XVII**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Pasal 85**

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan;
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu pada tingkat universitas, dan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat fakultas/pascasarjana;
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi Uncen;
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;
- (5) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
  - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (6) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap semester, dan dilaporkan kepada rektor pada tingkat universitas, dan dekan/direktur pada tingkat fakultas/pascasarjana;
- (7) Hasil pelaporan SPMI wajib ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Mutu (RTM) di tingkat universitas dan fakultas/pascasarjana;

**BAB XVIII**  
**KEWAJIBAN, SANKSI, DAN HAK MAHASISWA**

**Bagian Pertama**  
**Kewajiban Mahasiswa**

## **Pasal 86**

- (1) Setiap mahasiswa Uncen berkewajiban:
  - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
  - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dikembangkan pada setiap fakultas atau program studi;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik pribadi dan civitas akademika universitas secara menyeluruh;
  - f. memelihara suasana akademik yang baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
  - g. menjaga kelancaran proses penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
  - h. mencegah terjadinya gangguan kegiatan akademik dan administrasi di kampus; dan
  - i. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Mahasiswa**

## **Pasal 87**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan kaidah keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh layanan bidang akademik dan non akademik sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;

- d. mendapat bimbingan dalam penyelesaian studi dari dosen yang bertanggung jawab;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
  - f. menyelesaikan studi lebih cepat dari masa studi yang ditetapkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada Uncen melalui badan perwakilan mahasiswa;
  - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dituju;
  - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
  - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XIX**

### **KODE ETIK, SANKSI, DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kode Etik Dosen**

#### **Pasal 88**

Setiap dosen mempunyai kewajiban moral:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik universitas;
- c. mengutamakan kepentingan universitas dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah,

- berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela;
- e. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
  - f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, dan menghargai pendapat orang lain;
  - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
  - h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan tugas atau profesi;
  - i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat;
  - j. menghormati sesama dosen, pegawai, mahasiswa, dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela;
  - k. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa;
  - l. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiat;
  - m. tidak melakukan tindakan pelecehan seksual, hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan atau perbuatan asusila lainnya di lingkungan kampus;

## **Bagian Kedua**

### **Kode Etik Mahasiswa**

#### **Pasal 89**

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban moral:

- (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) menghargai hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga;

- (3) menjaga nama baik dan kewajiban universitas sebagai almamater;
- (4) menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan nasional;
- (5) menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
- (6) senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidangnya;
- (7) berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela termasuk perbuatan plagiat;
- (8) berbudi luhur (tolong menolong, saling menghormati dan menghargai sesama dan menghargai keberagaman suku, ras, budaya, bahasa dan agama);
- (9) bertata rias wajar dan bertata busana rapi dan sopan (tidak menggunakan celana robek, tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus, tidak menggunakan kaos oblong, hoody, dan busana lain yang tidak patut sebagai mahasiswa);
- (10) mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas;
- (11) ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan universitas;
- (12) memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan kampus (tidak menggunakan knalpot motor racing, minuman beralkohol, narkoba dan obat terlarang, merokok, mengunyah dan meludah pinang di lingkungan kampus, dan tindakan lain yang tidak patut sebagai mahasiswa);
- (13) tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban di lingkungan kampus;
- (14) tidak melakukan perbuatan yang mengganggu atau menghambat kegiatan akademik, seperti memalang kampus, membatalkan kegiatan perkuliahan secara paksa, merusak sarana dan prasarana universitas, atau mengancam keamanan dan keselamatan civitas akademika;
- (15) tidak melakukan perbuatan penghinaan atau merendahkan martabat dan wibawa universitas dan civitas akademika;
- (16) tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana.
- (17) tidak melakukan tindakan pelecehan seksual, hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan atau perbuatan asusila lainnya di lingkungan kampus;

**Bagian**  
**Ketiga Sanksi**

**Pasal 90**

- (1) Setiap dosen dan mahasiswa yang melanggar kode etik, kewajiban, tata tertib dan peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. peringatan keras;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - e. penundaan kenaikan pangkat;
  - f. penurunan pangkat;
  - g. pembebasan tugas;
  - h. pemberhentian.
- (3) Sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. peringatan keras;
  - d. pembatalan nilai;
  - e. larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
  - f. penundaan dan/atau pembatalan kelulusan (yudisium);
  - g. penundaan keikutsertaan pada upacara wisuda;
  - h. pembatalan keabsahan hak keserjanaan/sebutan profesionalisme;
  - i. penundaan pemberian ijazah;
  - j. pencabutan hak sebagai mahasiswa Uncen.
- (4) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Keempat**  
**Penghargaan**

**Paragraf 1**  
**Penghargaan kepada Dosen**

### **Pasal 91**

- (1) Universitas memberikan penghargaan kepada dosen yang menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, kenaikan pangkat istimewa atau fasilitas lain berupa studi lanjut dan/atau dapat diikutsertakan dalam pemilihan dosen berprestasi.
- (3) Penghargaan dosen sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Paragraf 2**

#### **Penghargaan kepada Mahasiswa**

### **Pasal 92**

- (1) Universitas memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan minat dan bakat;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas untuk diikutsertakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, pemberian beasiswa, pemberian piagam, lencana dan/atau benda lain;
- (3) Penghargaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XX**

### **TIM AKADEMIK**

### **Pasal 93**

- (1) Tim Etik Akademik akan mengevaluasi dan memonitor dosen dan mahasiswa serta memberi sanksi sesuai kode etik akademik dan peraturan yang berlaku;
- (2) Tim Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Keputusan Rektor;

- (3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 94**

- (1) Kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan akademik yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini selama masih belum ditetapkan kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan akademik ini;
- (2) Kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Keputusan Rektor paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya peraturan akademik ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dianggap sah;
- (4) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang belum terpenuhi, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Akademik ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 95**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 232/UN20/DL/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Bahwa Peraturan Akademik ini adalah penuntun dan petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Uncen
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan

ditetapkan kemudian melalui peraturan Rektor tersendiri dengan memperhatikan pertimbangan senat Uncen

Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih Tahun 2024, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal, 17 Agustus 2024

Rektor Universitas Cenderawasih



Dr. Oscar Oswald O. Wambrau S.E., M.Sc. Agr.  
NIP. 196810081996011001